

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2025

KPT 9 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 9/HK.03.1/1307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ABSTRAK :

- Dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 September 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota yang terdapat di Kpt Nomor : 9/HK.03.1/1307/2022 tidak berlaku
- Lamp.: 2 hlm